MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KP. 219 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM YANG ADA SAAT INI OLEH PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian telah mengatur bahwa badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian yang ada saat ini tetap menyelenggarakan prasarana perkeretaapian;

b. bahwa saat ini PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah badan usaha milik negara yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan perkeretaapian umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pelaksana Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum yang ada saat ini oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat PT. Kereta Api (Persero) Nomor PR.002/XI/2/KA-2009 tanggal 30 November 2009 dan Nomor PR.404/II/1/KA-2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Penetapan Status Penyelenggaraan Perkeretaapian Eksisting;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAKSANA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM YANG ADA SAAT INI OLEH PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO).

PERTAMA : Memberikan penugasan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang ada saat ini kepada:

a. Nama Perusahaan : PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

b. Akta Pendirian : Nomor 2 Tanggal 1 Juni 1999 Notaris Imas Fatimah, SH di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-17171HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999

sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 65 tanggal 9 Agustus 2008 dibuat dihadapan Suryadi Hasin, SH Notaris di Bandung dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-999484.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 23 Desember 2008 dan terakhir diubah dengan Nomor 49 tanggal 9 September 2009, dibuat dihadapan Surjadi Jasin, SH, Notaris di Bandung dan telah diterima dan dicatat dalam Data Base Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Jawaban Nomor AHU-AH.01.10-16788 tanggal 5 Oktober 2009.

c. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung, Jawa Barat

d. NPWP : 01.000.016.4.051.000

e. Nama Direktur Utama : IGNASIUS JONAN

KEDUA : Pelaksanaan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi kegiatan pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian.

KETIGA : Pembiayaan pengoperasian dan perawatan serta pengusahaan prasarana perkeretaapiaan umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang merupakan barang milik negara akan diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat meningkatkan kapasitas prasarana perkeretaapian umum dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan atas pembiayaan sendiri atau gabungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara setelah mendapat persetujuan menteri.

KELIMA : Dalam pelaksanaan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkewajiban:

a. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang Perkeretaapian dan bidang lain yang terkait;

b. mengoperasikan dan merawat prasarana perkeretaapian umum sesuai standar dan tata cara yang telah ditetapkan;

c. mengusahakan prasarana perkeretaapian umum sesuai ketentuan yang berlaku;

d. melaporkan kegiatan pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian umum eksisting secara berkala kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KEENAM : Pelaksanaan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku selama belum ada dan/atau terbentuknya badan usaha yang penyelenggara prasarana perkeretaapian umum dan setiap tahun dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

KETUJUH : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2010

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri BUMN;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS;
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN

UMAR ARIS, SH. MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001